



POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS STUNTING (TAHUN 2016-2020)

POLITICAL WILL OF KULON PROGO LOCAL GOVERNMENT IN POLICIES FOR HANDLING STUNTING CASES (2016-2020)

Desti Indriyani¹, Pandhu Yuanjaya¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Diterima 23-06-2023
Diperbaiki 10-07-2023
Disetujui 25-07-2023
Kata Kunci:
Political Will, kebijakan, stunting

Keywords:
Political Will, policy, stunting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan political will yang dimiliki pemerintah daerah Kulon Progo dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting pada tahun 2016-2020. Desain penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan melakukan kajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kulon Progo belum menunjukkan political will yang kuat dalam penanganan kasus stunting tahun 2016-2020. Tahun 2016 dan 2017, pemerintah Kulon Progo belum memiliki perhatian khusus untuk kasus stunting. Tindakan politik sebagai inisiatif pemerintah Kulon Progo pada tahun 2018 terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 untuk membentuk advokasi kebijakan stunting di tingkat daerah. Tahun 2018, pemerintah Kulon Progo membentuk Tim Penanganan Stunting sebagai upaya mobilisasi dukungan politik dari aktor multi-sektor. Hingga tahun 2020, pelaksanaan intervensi gizi masih terhambat oleh kurangnya sinergitas antar aktor serta penegakan hukum yang masih lemah. Alokasi anggaran untuk intervensi gizi yang disediakan juga masih kurang serta pelaksanaan intervensi masih memerlukan strategi yang lebih tepat.

ABSTRACT

This study aims to describe the political will of the Kulon Progo regional government in implementing the stunting handling policy in 2016-2020. The research design uses a qualitative research design by conducting a descriptive study. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The results showed that the Kulon Progo government has not shown a strong political will in handling stunting cases from 2016-2020. In 2016 and 2017, the Kulon Progo government did not pay special attention to stunting cases. Political action as an initiative of the Kulon Progo government was evident with the release of Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 to establish stunting policy advocacy at the regional level. In 2018, the Kulon Progo government formed a Tim Penanganan Stunting as an effort to mobilize political support form multi-sector actors. Until 2020, the implementation of nutrition interventions was hampered by the lack of synergy between actors and weak law enforcement. The budget allocation for nutrition interventions is still insufficient and the implementation of interventions still needs a more appropriate strategy.

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak fundamental yang wajib dimiliki oleh semua manusia. Sesuai dengan UU Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hal mendasar dan kebutuhan utama dalam kehidupan sehingga pembangunan kesehatan masyarakat akan mencapai pembangunan nasional (Pasaribu, 2015: 2).

Pembangunan nasional di bidang kesehatan belum dapat terwujud jika angka kemiskinan di masyarakat masih tinggi. Permasalahan ekonomi akan menyulitkan seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan status gizi yang baik. Kabupaten Kulon Progo sendiri memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi DIY dibandingkan dengan kabupaten/kota lain pada periode tahun 2016-2020. Untuk itu, pemerintah Kulon Progo harus turut serta dalam mencapai tujuan pertama MDGs (Millenium Development Goals) yaitu dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Upaya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ini termasuk upaya untuk mengatasi kekurangan gizi di masyarakat. WHO (World Helath Organization) menyatakan bahwa kekurangan gizi yang meliputi hambatan pertumbuhan janin, stunting, wasting dan kekurangan vitamin A dan zinc bersamaan dengan pemberian ASI yang kurang optimal adalah penyebab utama kematian pada sekitar 45% anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Masyarakat Indonesia sendiri masih mengalami berbagai masalah krusial terkait permasalahan gizi akibat kurangnya asupan pemenuhan gizi. Salah satu permasalahan gizi akibat kekurangan gizi pada sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah stunting. Stunting merupakan isu mendesak yang ahrus diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia, sedangkan faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara adalah sumber daya manusianya (Saputri & Tumangger, 2019: 6).

Berdasarkan hasil riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, satu diantara tiga balita di Indonesia mengalami kondisi stunted (gagal tumbuh) akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang biasanya dialami oleh bayi umur 0-11 bulan dan anak balita umur 12-59bulan. Kondisi gagal tumbuh pada balita stunting ditunjukkan dengan indikator TB/U yaitu tinggi badan menurut umur memiliki nilai z-score kurang dari -2SD/standar deviasi (Kemenkes: 2018: 2).

Kasus stunting di Kulon Progo memiliki irisan masalah yang berbeda untuk beberapa wilayah. Kasus stunting di wilayah utara Kulon Progo ditemukan bahwa kasus stunting terjadi sejak bayi dilahirkan. Sedangkan di wilayah selatan Kulon Progo dialami ketika bayi lahir normal namun pertumbuhan dan perkembangannya lambat sehingga memunculkan kasus stunting. Meskipun kasus stunting di Kulon Progo per tahunnya mengalami penurunan namun kasus stunting tetap harus dipantau setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, persentase kasus stunting di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Kasus Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase Kasus Stunting Kabupaten Kulon Progo
2016	16,78%
2017	16,38%
2018	14,31%
2019	12,57%
2020	11,15%

Sumber: Arsip Dinas Kesehatan Kulon Progo, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kasus stunting di Kabupaten Kulon Progo dalam periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, persentase mencapai 16,38% dan tahun 2020 berhasil turun sebanyak 5,63% menjadi 11,15%. Pemerintah Kulon Progo masih memerlukan upaya penurunan sebab pemerintah daerah setempat mamatok target bebas stunting pada tahun 2030. Maka dari itu, pemerintah daerah Kulon Progo perlu manifestasi rencana dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai target bebas stunting tahun 2030.

Peluncuran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang berfokus pada perbaikan gizi dan pangan pada 1000 HPK dengan program intervensi gizi terintegrasi. Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah Kulon Progo meluncurkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Stunting yang bertujuan untuk mengatur advokasi kebijakan penanganan stunting di tingkat daerah. Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2018 dikeluarkan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi yang telah tercantum dalam Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013.

Pemerintah Kulon Progo juga membentuk Tim Penanganan Stunting pada tahun 2018 yang terdiri dari aktor multi-sektor yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha. Pembentukan tim iini merupakan upaya perekrutan agar semua pihak berpartisipasi dalam kebijakan penanganan stunting. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan koordinasi dan sinergitas antar aktor masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting.

Tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah Kulon Progo dalam melaksanakan proses kebijakan untuk menangani kasus stunting dapat diukur dengan pendekatan political will. Political will dapat diartikan sebagai komitmen para aktor untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan (Brinkerhoff, 2000: 242). Political will adalah salah satu hal penting yang data digunakan dalam mengevaluasi, mengembangkan, dan mencapai tujuan kebijakan. Kesadaran untuk memiliki political will adalah kebutuhan agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui political will dari pemerintah Kulon Progo yang diukur dari berbagai hal dalam kebijakannya menangani kasus stunting

pada tahun 2016-2020. Indikator yang dipakai untuk mengukur political will dari pemerintah Kulon Progo dalam kebijakan penanganan kasus stunting menurut teori Brinkerhoff (2000: 242-243) yaitu: 1) Inisiatif pemerintah, 2) Prioritas, 3) Mobilisasi dukungan politik, 4) Penegakan hukum, 5) Keberlanjutan usaha.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Cresswell, 2010: 4). Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan political will yang dimiliki pemerintah daerah Kulon Progo dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting pada tahun 2016-2020.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kulon Progo dan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2022-Januari 2023.

2.3 Informan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa informan dan pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan berbagai pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kulon Progo, Kepala Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kulon Progo, Ahli Gizi Puskesmas Nanggulan Kulon Progo, Kader Posyandu.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: a) wawancara, digunakan dalam mengumpulkan data primer dari informan penelitian untuk mendapatkan informasi konkrit dan jelas mengenai political will pemerintah Kulon Progo dalam kebijakan penanganan kasus stunting tahun 2016-2020; b) observasi, pengamatan yang berhubungan dengan kebijakan penanganan kasus stunting di Kulon Progo untuk dapat dijadikan bahan analisis dalam pembahasan; c) dokumentasi, dilakukan dengan pengambilan data sekunder melalui dokumen-dokumen milik instansi, peraturan yang berhubungan dengan kebijakan stunting di Kulon Progo tahun 2016-2020, dan sumber internet terpercaya.

Peneliti sebagai instrument utama yang memiliki fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuan penelitian (Hardani et al., 2020: 116). Peneliti juga didukung oleh instrument pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam upaya pemeriksaan terhadap akurasi dari hasil penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara

memeriksa bukti-bukti yang berasal dari beberapa sumber data dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian serta dokumen-dokumen terkait penanganan stunting di Kulon Progo tahun 2016-2020

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang terdiri dari 3 langkah yaitu: a) reduksi data, peneliti memilah data dan mengambil data yang mendukung dalam pembahasan; b) penyajian data, dengan cara menyajikan hasil data terkait yang sudah dipilah sesuai apa yang terjadi di lapangan; c) penarikan kesimpulan, berdasarkan data di lapangan, teori dan hasil analisis dari peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Penanganan Kasus Stunting Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pada November 2012, Indonesia bergabung dalam Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yaitu gerakan inisiatif global dalam rangka memperkuat komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan gizi. Tahun 2013, pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang berfokus pada perbaikan gizi dan pangan pada Gerakan 1000 HPK. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka Gerakan 1000 HPK. Gerakan 1000 HPK memiliki dua kerangka intervensi gizi terintegrasi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan program-program yang telah ditetapkan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh pemerintah Indonesia.

Intervensi gizi spesifik memiliki beberapa program yaitu sebagai berikut: perlindungan terhadap ibu hamil dari kekurangan zat besi, asam folat, dan kekurangan energi dan protein kronis; perlindungan ibu hamil terhadap kurang iodium; perlindungan ibu hamil terhadap malaria; ASI Eksklusif bagi bayi dan balita, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita; dan pengendalian kecacingan bagi anak. Intervensi ini menasar pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita usia 0-23 bulan.

Intervensi gizi sensitif memiliki program sebagai berikut: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi; Ketahanan Pangan dan Gizi; Program Keluarga Berencana; Jaminan Kesehatan Masyarakat; Jaminan Persalinan Universal; Fortifikasi Pangan; Pendidikan Gizi Masyarakat; Pencegahan anemia pada remaja; dan pengentasan kemiskinan. Intervensi ini menasar pada anak usia 24-59 bulan, anak sekolah, remaja, masyarakat.

Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh pemerintah daerah turut dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi, tidak terkecuali pemerintah daerah Kulon Progo. Pemerintah Kulon Progo telah mengikutsertakan intervensi gizi terintegrasi dalam program penanggulangan permasalahan gizi masyarakat ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam periode waktu 2016-2020.

Program-program yang telah dilaksanakan pemerintah Kulon Progo dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi pada tahun 2016-2020 yaitu: Kelas Ibu Hamil, ANC (Ante Natal Care) Terpadu, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Ibu Hamil KEK, TFC (Theurapic Feeding Centre), Surveilans Gizi, PMT balita kurus, kelas ibu, keselamatan ibu dan bayi, buku KIA, Imunisasi, pemberian obat cacung, Penanganan anemia, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Sanitasi dan Air Bersih.

3.2 Political Will Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Kebijakan Penanganan Kasus Stunting

Stunting dapat menjadi ancaman pembangunan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Seperti yang diketahui bahwa stunting berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya (Saputri & Tumangger, 2019: 2). Tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dikejar agar dapat memperlancar proses pembangunan daerah. Perlunya Ipolitical will yang kuat dari pemerintah daerah untuk dapat menuntaskan kasus stunting melalui tindakan politik berupa upaya perbaikan gizi dengan intervensi gizi terintegrasi.

Menurut Brinkerhoff (2000: 242) political will adalah komitmen para aktor untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan. Kpundeh (1998: 92) mendefinisikan political will sebagai niat baik yang ditunjukkan oleh aktor politik, niat baik tersebut merupakan komitmen aktor politik yang terdiri dari pemimpin yang ditunjuk, masyarakat dan pihak swasta yang bekerja secara kolaboratif untuk menyediakan ruang politik dalam mengelola kehidupan bernegara. Dalam ilmu administrasi publik, political will digunakan untuk mengukur kesungguhan aktor politik untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik yang dapat mencapai serangkaian tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik.

Kesetaraan dan keterjangkauan kesehatan masyarakat di Kulon Progo memerlukan political will dari pemerintah daerah Kulon Progo, McKnight (2018) mengungkapkan bahwa penghalang utama untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam aspek kesehatan masyarakat adalah kurangnya political will. Menurut penelitian Zhuo et., al (2011: 464) ada korelasi yang positif antara political will dengan pelayanan kesehatan masyarakat, korelasi positif ini dibuktikan dengan memanfaatkan political will yang kuat untuk memperbaiki pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah Kulon Progo dalam melaksanakan proses kebijakan untuk menangani kasus stunting dapat diukur dengan pendekatan political will. Penelitian ini menggunakan indikator dari Brinkerhoff (2000: 242) untuk mengukur political will dari pemerintah Kulon Progo dalam kebijakan penanganan kasus stunting tahun 2016-2020 yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha.

3.2.1 Inisiatif Pemerintah

Indikator inisiatif pemerintah dalam pembentukan political will memiliki keterkaitan dengan dorongan para aktor maupun pengambil keputusan dalam menanggulangi sebuah masalah dan mencari solusi untuk masalah tersebut, apakah

dorongan untuk menanggulangi sebuah masalah tersebut berasal dari pihak internal atau eksternal (Brinkerhoff, 2000: 241). Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Kulon Progo secara resmi di atur dalam regulasi yang diluncurkan oleh pemerintah daerah Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kulon Progo mengeluarkan regulasi mengenai penanganan kasus stunting yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 mengenai Stunting.

Pengaturan regulasi di tingkat daerah merupakan langkah awal dalam perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kulon Progo. Adanya peraturan ini guna melaksanakan program intervensi gizi terintegrasi untuk mendukung Gerakan 1000 HPK yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur kerangka kebijakan stunting semenjak tahun 2013 dengan Gerakan 1000 HPK dengan program intervensi gizi terintegrasi.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan penguatan regulasi secara spesifik pada tingkat daerah yang digunakan sebagai landasan hukum yang kredibel dan mengikat untuk menanggapi keseriusan pihak pemerintah Kulon Progo dalam menangani kasus stunting di daerah. Sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Post et al., (2010: 663) yaitu salah satu indikasi bahwa *political will* telah muncul yakni ketika pengambil keputusan membuat pernyataan yang kredibel dan mengikat atau melakukan tindakan yang serupa. Adanya peraturan yang mengikat bertujuan agar semua pihak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kulon Progo dapat berpartisipasi penuh.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 ini mengacu pada peraturan pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, namun adanya peraturan bupati ini termasuk dalam upaya penguatan regulasi di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memutuskan untuk membuat peraturan lanjutan di tingkat daerah untuk dapat melaksanakan program intervensi gizi terintegrasi yang ada di tingkatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk membentuk advokasi kebijakan penanganan stunting.

Dorongan untuk mendukung kebijakan penanganan stunting di daerah tentunya harus memiliki perencanaan dan kerangka acuan untuk dapat dijalankan, sehingga pemerintah daerah Kulon Progo memutuskan untuk mendukung pelaksanaan penanganan stunting dengan RAD percepatan stunting. Pemerintah Kulon Progo memutuskan untuk menyusun RAD percepatan stunting bersamaan dengan penyusunan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018. RAD ini digunakan oleh pemerintah Kulon Progo untuk menyatukan langkah para aktor kebijakan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi.

Pada tahun 2018, pemerintah pusat menghimbau seluruh pemerintah daerah agar berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kulon Progo cukup cepat tanggap dalam menunjukkan niatnya dalam merespon himbauan pemerintah pusat untuk berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia tersebut dengan memperkuat regulasi di Kulon Progo. Respon pemerintah daerah Kulon Progo ini mempengaruhi nilai *political will* yang dimiliki pemerintah daerah Kulon Progo.

Berdasarkan data lapangan terkait dengan inisiatif pemerintah Kulon Progo dalam kebijakan penanganan stunting, pemerintah Kulon Progo sudah memiliki

inisiatif dengan faktor pendorong dari pihak internal yaitu pemerintah daerah itu sendiri dalam mengupayakan penurunan kasus stunting di Kulon Progo. Peraturan daerah melalui peraturan bupati yang dikeluarkan secara khusus mengatur mengenai penanganan stunting digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan Gerakan 1000 HPK yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

3.2.1 **Prioritas**

Indikator prioritas memiliki keterkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam mengatasi sebuah masalah. Brinkerhoff (2000: 242) mengungkapkan bahwa pengalokasian sumber daya mencakup sejauh mana analisis para aktor kebijakan pada masalah yang dihadapi dan merancang kebijakan yang memadai dan layak secara teknis dan politis. Pada rentang waktu tahun 2016 dan 2017, pemerintah Kulon Progo belum memiliki alokasi khusus bagi penanganan kasus stunting. Mulai tahun 2018, setelah adanya Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 pemerintah Kulon Progo memulai langkah awal dalam pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi. Langkah yang ditempuh pemerintah Kulon Progo diiringi dengan 8 tahapan aksi konvergensi percepatan stunting.

Langkah yang pertama dilaksanakan yaitu melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi. Pemerintah Kulon Progo melaksanakan PSG untuk memantau status gizi balita serta dalam rangka melakukan identifikasi sebaran stunting di Kulon Progo. PSG ini dilaksanakan pada tingkat kabupaten yang melibatkan puskesmas di seluruh wilayah Kulon Progo. Kegiatan PSG ini bertujuan untuk mendapatkan analisis awal mengenai masalah stunting di Kulon Progo. Hasil PSG menunjukkan bahwa terdapat irisan masalah yang berbeda dalam 2 irisan wilayah di Kulon Progo. Hasil PSG digunakan untuk membuat acuan kerangka kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan di wilayah Kulon Progo.

Selanjutnya, pemerintah Kulon Progo menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi. Rencana kegiatan untuk intervensi gizi terintegrasi di Kulon Progo mulai tahun 2018 yaitu dengan RAD percepatan penanganan kasus stunting yang telah dikeluarkan bersamaan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018. RAD ini mengatur program-program yang akan dijalankan oleh 16 OPD yang terlibat dalam intervensi gizi terintegrasi di Kulon Progo. Evaluasi program-program yang dilaksanakan berdasarkan RAD percepatan penanganan stunting di Kulon Progo dilaksanakan rembuk stunting tingkat kabupaten yang dilaksanakan satu tahun sekali. Namun setelah peluncuran RAD ini, rembuk stunting tingkat kabupaten di Kulon Progo pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Rembuk stunting ini bertujuan untuk memastikan perencanaan kegiatan intervensi gizi terintegrasi. Rembuk stunting tahun 2020 ini menghasilkan evaluasi berupa seluruh OPD masih perlu meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan intervensi gizi terintegrasi.

Pemerintah Kulon Progo secara teknis juga menugaskan kelompok kerja penanganan stunting tingkat kelurahan dengan memperbaiki regulasi yang telah

dikeluarkan pada tahun 2018 dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 untuk pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kalurahan. Pemerintah Kulon Progo juga memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah kalurahan. Pemerintah menugaskan kader posyandu pada masing-masing dusun untuk berperan dalam pelayanan kesehatan dasar balita seperti penimbangan balita, pemberian PMT serta penyuluhan kesehatan. Dalam hal ini, kader posyandu juga didampingi oleh Tim Kesehatan dari puskesmas masing-masing wilayah. Kegiatan posyandu ini membantu pemerintah Kulon Progo dalam melaksanakan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita untuk mendeteksi data kasus stunting.

Selanjutnya, pemerintah Kulon Progo menggunakan sistem pengolahan data stunting dengan aplikasi PPGBM. Sistem pengolahan data ini untuk mengelola data stunting daerah yang digunakan untuk pelaporan data stunting di tingkat kabupaten Kulon Progo. Data stunting penting untuk mereview kinerja pelaksanaan program terkait intervensi gizi terintegrasi selama satu tahun terakhir. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah semester I dari BPKP, hingga tahun 2019 pemerintah daerah Kulon Progo belum mampu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di Kulon Progo. Pemerintah Kulon Progo dinilai belum memadai dalam mengkoordinasikan keterlibatan dan kerjasama antar institusi. Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi melibatkan 16 OPD di Kulon Progo.

Pemerintah Kulon Progo telah melakukan upaya bertahap untuk melaksanakan kebijakan stunting mulai dari upaya untuk mengenali masalah stunting di Kulon Progo hingga evaluasi kinerja. Namun, pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi di Kulon Progo dapat dikatakan belum maksimal, sebab hingga tahun 2020 koordinasi antar institusi dalam keterlibatan dan kerjasama dalam implementasi kebijakan penanganan stunting masih kurang. Pemerintah Kulon Progo masih harus meningkatkan strategi percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dapat terorganisir sebab alokasi penggunaan SDM cukup melibatkan banyak pihak dan tahapan yang tidak sedikit.

3.2.2 Mobilisasi Dukungan Politik

Mobilisasi dukungan politik memiliki konsep mengenai bagaimana dan kemampuan para aktor mengidentifikasi dan memobilisasi dukungan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada proses kebijakan. Brinkerhoff (2000: 242) mengungkapkan bahwa ada upaya perekrutan berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan upaya perekrutan multi sektor untuk mendapatkan dukungan politik dengan membentuk Tim Penanganan Stunting yang terdiri dari aktor dari jajaran pemerintah dan non pemerintah. Selain aktor dari pemerintah, aktor non pemerintah seperti kelompok kepentingan dan pengusaha juga berpengaruh dalam mengamankan kemauan politik (Post et al., 2010:664). Pembentukan Tim Penanganan Stunting ini termasuk salah satu cara perekrutan berbagai pihak agar terlibat dalam proses politik terkait dengan kebijakan penanganan stunting.

Mulai tahun 2018 bersamaan dengan RAD percepatan stunting, pemerintah Kulon Progo menetapkan perekrutan aktor multi sektor untuk mendukung intervensi gizi terintegrasi sebab intervensi gizi ini tidak hanya melibatkan sektor kesehatan saja namun ada aktor dari luar sektor kesehatan. Dalam RAD telah disebutkan bahwa 16 OPD akan dilibatkan dalam implementasi kebijakan. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 juga telah menetapkan bahwa aktor yang harus mendukung pelaksanaan program tidak hanya dari pemerintah, aktor lain yang terlibat yaitu masyarakat, akademisi, praktisi, LSM, dan pelaku usaha.

16 OPD yang secara ekslisit tercantum dalam RAD diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk&KB, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, RSUD Wates, Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dan Tim Penggerak PKK. Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program intervensi gizi terintegrasi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pihak yang terdiri dari multi sektor belum dapat terlaksana dengan maksimal. Sebab sinergitas antar aktor dalam intervensi gizi yang terintegrasi masih kurang. Idealnya, inisiatif dan keterlibatan aktif dari berbagai sektor hingga masyarakat berperan penting dalam memobilisasi dan menyelaraskan sumber daya yang diperlukan untuk intervensi (El Bushra et al., 2019: 38). Perencanaan program sejak tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RAD, setelah 2 tahun berjalan masih menghasilkan evaluasi bahwa leading sector masih diperlukan untuk mengorganisir dan meningkatkan partisipasi antar aktor. Penilaian dan evaluasi dalam ini telah diungkapkan dalam agenda rembuk stunting pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah Kulon Progo telah memiliki upaya untuk mobilisasi dukungan politik dari berbagai aktor. Namun, masih terdapat kendala untuk menyatukan sinergitas dan meningkatkan partisipasi aktif antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan stunting di Kulon Progo pada tahun 2016-2020. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan penanganan stunting perlu leading sector untuk menggerakkan partisipasi dan membentuk sinergi antar aktor yang terlibat.

3.2.3 Penegakan Hukum

Menurut Brinkerhoff (2000: 242), penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan program kebijakan terwujud dalam bentuk sanksi yang tegas dan adil, adanya penegakan hukum menjadi salah satu penentu dari political will yang dimiliki oleh aktor pelaksana program. Adanya penerapan sanksi dapat memotivasi pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Niat yang serius dalam pelaksanaan kebijakan dapat tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan agar dalam proses kebijakan tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan dilakukan oleh para

aktor (Azizah et al., 2020: 59). Harapan dari penegakan hukum dalam proses pelaksanaan program kebijakan stunting di Kulon Progo yaitu para aktor melaksanakan tugasnya secara konsisten dan efektif.

Penegakan hukum pada pelaksanaan penanganan stunting di Kulon Progo masih kurang. Sangat disayangkan sebab pemerintah daerah belum menetapkan sanksi yang spesifik perihal pelaksanaan pelaporan data stunting. Puskesmas per kapanewon memiliki kewajiban untuk melaporkan data stunting kepada Dinas Kesehatan Kulon Progo setiap bulannya namun pelaporan data masih mengalami hambatan yaitu keterlambatan pelaporan oleh pihak puskesmas. Setiap bulannya, puskesmas memiliki kewajiban untuk memasukkan data ke aplikasi PPGBM dari Kemenkes dan google form dari Dinas Kesehatan. Belum ada penerapan sanksi bagi keterlambatan pelaporan data stunting yang dibutuhkan untuk menganalisis situasi dan pemantauan status gizi balita yang ada di Kulon Progo.

Tidak ada sanksi khusus bagi Puskesmas yang terlambat dalam menginput dan melaporkan data. Dinas Kesehatan hanya memperingatkan untuk segera melaksanakan entry data terhadap Puskesmas yang belum melengkapi data saja namun tidak ada sanksi khusus untuk masalah tersebut. Biasanya setelah diberi peringatan, puskesmas yang terlambat melaporkan data akan segera memasukkan data-data yang kurang lengkap ke sistem yang telah disediakan. Fakta ini bertentangan dengan pendapat Brinkerhoff (2000: 242) yang mengungkapkan bahwa political will yang tinggi dapat dicerminkan melalui penerapan sanksi yang efektif dan kredibel untuk dapat meningkatkan motivasi pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya, kesadaran perilaku masyarakat terhadap isu stunting memiliki pengaruh dalam penegakan kebijakan stunting di Kulon Progo. Pemerintah Kulon Progo telah memiliki upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat dengan sosialisasi pada kegiatan posyandu yang diselenggarakan pada setiap dusun. Dalam sosialisasi tersebut, ada pendampingan dari puskesmas untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai stunting.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Kulon Progo dalam aspek penegakan hukum masih kurang. Dalam teori political will, penegakan hukum memiliki peran dalam memastikan tidak adanya penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi. Keterlambatan pelaporan data stunting di Kulon Progo dapat menjadi pelanggaran kewajiban bagi pihak yang sudah diberi tanggung jawab untuk perihal tersebut yaitu puskesmas.

3.2.4 Keberlanjutan Usaha

Dalam menilai keberlanjutan usaha, dapat dikaitkan dengan kesinambungan antara upaya yang kuat dan berkelanjutan (Brinkerhoff, 2000: 243). Kesinambungan upaya yang kuat dan berkelanjutan akan menandakan lebih tingginya political will yang dimiliki. Kesinambungan upaya yang kuat dilihat dari aspek alokasi upaya dan sumber daya yang digunakan termasuk dengan perencanaan kebijakan yang dibuat. Kontinuitas usaha pemerintah Kulon Progo pada tahun 2016-2020 dalam perencanaan kebijakan belum tercantum secara

eksplisit dalam rencana jangka panjang yaitu RPJMD. Namun, rencana kegiatan sudah tercantum dalam rencana jangka pendek tahunan yang tercantum dalam RKPD Kulon Progo tahun 2016-2020.

Alokasi anggaran juga merupakan aspek yang digunakan untuk menilai kontinuitas usaha pemerintah Kulon Progo dalam menangani kasus stunting. Sejak tahun 2016, anggaran untuk kebijakan stunting di Kulon Progo berasal dari APBN, APBD, DAK nonfisik serta dana desa. Proses penganggaran untuk kegiatan intervensi gizi terintegrasi melalui pengajuan oleh OPD yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya, Bappeda sebagai perencana kegiatan harus memastikan bahwa pengajuan anggaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu hambatan dalam hal alokasi anggaran untuk kegiatan intervensi gizi terintegrasi di Kulon Progo dari tahun 2016-2020 yaitu masih minimnya anggaran yang disediakan. Salah satunya yaitu anggaran untuk program PMT, meskipun sudah mendapat anggaran dari APBD Kulon Progo, kegiatan PMT masih melibatkan anggaran dana dari swadaya masyarakat dan dana desa. Bahkan hingga tahun 2021, anggaran untuk salah satu program TFC pusat pemulihan gizi buruk hanya berkisar antara Rp63.000.000. Selain itu, anggaran untuk posyandu masih berkisar pada Rp19.640.000 yang harus dibagi untuk 21 puskesmas yang tersebar di Kulon Progo.

Anggaran untuk pemberdayaan SDM yang telah ditugaskan yaitu kader posyandu masih belum layak. Subsidi gaji yang kecil tidak dapat mengimbangi waktu dan upaya yang didedikasikan untuk layanan program, stabilitas keuangan yang terbatas tidak dapat mempertahankan SDM yang ambisius dan berkualitas (Zhuo et al., 2011: 464). Kader posyandu yang merupakan salah satu aktor yang terlibat langsung dengan masyarakat diberi insentif Rp50.000 setiap 2 bulan sekali, sedangkan tugas kader posyandu cukup banyak tidak hanya selama kegiatan posyandu saja namun termasuk pemantauan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek kontinuitas usaha pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam aspek ini masih sangat kurang. Jika dilihat dari observasi yang telah dilakukan, langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebenarnya sudah menunjukkan adanya niat untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Namun dalam perjalanannya dari tahun 2016-2020, dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak hambatan yang salah satunya yaitu alokasi anggaran dan sumberdaya yang digunakan untuk pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Kulon Progo. Dari seluruh penjabaran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keberlanjutan usaha yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih kurang maksimal. Jika dirangkum, upaya perencanaan masih tergolong dalam perencanaan jangka pendek dan anggaran untuk menanggulangi permasalahan gizi masih kurang layak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai political will yang dimiliki pemerintah daerah Kulon Progo dalam kebijakan penanganan stunting belum maksimal dalam pelaksanaannya. Political will pemerintah daerah Kulon Progo dalam penanganan

kasus stunting dapat dilihat dari 5 indikator yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha.

Tindakan politik sebagai inisiatif dari Pemerintah daerah Kulon Progo terlihat dengan dikeluarkannya regulasi terkait dengan kebijakan penanganan stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 yang diikuti dengan dikeluarkannya RAD Percepatan Penanganan Stunting. Adanya aturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kulon Progo telah berusaha membentuk advokasi kebijakan di tingkat daerah. Pada aspek prioritas, Pemerintah Kulon Progo telah melakukan upaya bertahap untuk melaksanakan kebijakan stunting mulai dari upaya untuk mengenali masalah stunting di Kulon Progo hingga evaluasi kinerja. Namun, masih memerlukan strategi yang tepat untuk melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kulon Progo.

Pemerintah daerah Kulon Progo sudah memiliki upaya mobilisasi dukungan politik dengan merangkul aktor-aktor dari berbagai kalangan dan lintas sektor dengan pembentukan Tim Penanganan Stunting. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kulon Progo masih perlu mendorong partisipasi setiap aktor yang terlibat agar terbentuk sinergitas antar aktor. Sedangkan pada aspek penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan stunting di Kulon Progo belum maksimal. Tidak ada sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran dalam kegiatan intervensi gizi, salah satunya yaitu keterlambatan pelaporan data. Pemerintah Kulon Progo belum menetapkan sanksi yang kredibel untuk keterlambatan pelaporan tersebut. Aspek keberlanjutan usaha dalam kebijakan penanganan stunting di Kulon Progo pada periode waktu 2016-2020 belum maksimal, perencanaan kegiatan masih terbatas pada rencana kegiatan jangka pendek dan belum memiliki perencanaan kegiatan jangka panjang. Selain itu, alokasi anggaran untuk program dan pemberdayaan masih kurang.

Dinamika political will pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari tahun 2016 dan 2017, yang mana kasus stunting belum memiliki perhatian khusus bagi pemerintah daerah setempat. Sehingga pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan regulasi mengenai percepatan penanganan stunting yang mengatur segala advokasi kebijakan. Namun, hingga tahun 2019 strategi yang digunakan dalam proses pelaksanaan kebijakan masih belum matang. Bahkan hingga tahun 2020, implementasi kebijakan masih terhambat dengan partisipasi antar aktor yang masih kurang.

Referensi

- [1] Anisa, A. F., Darozat, A., Aliyudin, A., Maharani, A., Fauzan, A. I., Fahmi, B. A., Budiarti, C., Ratnasari, D., N, D. F., & Hamim, E. A. (2017). Permasalahan gizi masyarakat dan upaya perbaikannya. *Gizi Masyarakat*, 40, 1–22.
- [2] Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252. [https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3)
- [3] Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar.

- [4] El Bushra, H. E. M., Yeneabat, A., Habtewold, B. W., & Bilail, O. H. (2019). Political will : necessary but not sufficient for control of an outbreak of acute watery diarrhoea in the. 8(1), 35–39. <https://doi.org/10.15406/mojph.2019.08.00281>
- [5] Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R., & Abadi, H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group.
- [6] Kemenkes RI. (2018a). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementerian Kesehatan RI, 53(9), 1689–1699.
- [7] Kpundeh, S. . (1998). Political Will in Fighting Corruption, in Sahr, K. And Hors, I (Eds), Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries. NDP/OECD.
- [8] McKnight, A. (2018). Main barrier to tackling inequalities is lack of political will. <https://www.un.org/development/desa/en/news/social/main-barrier-to-tackling-inequalities-is-lack-of-political-will.html>
- [9] Miles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.
- [10] Pasaribu, R. M. (2015). SOLUSI DALAM MENGATASI MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA. 1(2), 1–9.
- [11] Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. Politics and Policy, 38(4), 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>
- [12] Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. Journal of Political Issues, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- [13] Zhuo, J., Hoekstra, E. J., Zhong, G., Liu, W., Zheng, Z., & Zhang, J. (2011). Innovative use of surveillance data to harness political will to accelerate measles elimination: Experience from Guangxi, China. Journal of Infectious Diseases, 204(SUPPL. 1), 463–470. <https://doi.org/10.1093/infdis/jir064>